

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “Indonesia adalah negara hukum”, mempunyai arti yaitu setiap kegiatan dan peristiwa yang terjadi akan selalu ada hukum yang mengatur. Hukum bersifat mengikat dan mengatur untuk menjamin tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada terbentuknya dan mantapnya sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai dasar perekonomian nasional.¹ Salahsatu kegiatan yang menjadi sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi ialah Usaha Dagang (UD).

Sektor usaha dapat berbentuk perdagangan kecil seperti warung makan, warung sembako, atau industri rumah tangga (*home industry*) seperti penjahit, industri atau kerajinan sepatu, tas dan lainnya, atau jasa seperti bengkel dan *service motor*, komputer, penggunting rambut dan sebagainya. Usaha kecil seperti UD dan mikro ini belum diberikan payung hukum untuk pembinaan dan pengembangan serta tanggung jawabnya. Dalam praktik sering dipergunakan ketentuan dalam persekutuan firma atau persekutuan komanditer bagi pendiriannya, tidak sedikit diantaranya yang tidak memiliki bentuk badan usaha

¹ Subandi Al Marsudi, 2006, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigm Reformasi*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, Hlm. 189

yang resmi.² Usaha dagang dapat berdiri baik oleh perorangan maupun kelompok orang dengan membentuk suatu badan usaha.

Badan usaha selalu memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di suatu negara. Keberadaan badan usaha dapat menjadi ladang terciptanya lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja. Kesempatan masyarakat pun akan semakin luas untuk memperoleh pekerjaan serta dapat menurunkan angka pengangguran di suatu negara. Badan usaha sendiri terdiri dari badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.³ Badan usaha bukan badan hukum merupakan badan usaha swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama.

Bentuk badan usaha dalam bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, dan perijasaan. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk firma dan Persekutuan Komanditer (CV). Bentuk-bentuk usaha atau perusahaan (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan peninggalan di masa lalu (Pemerintah Belanda). Namun diantaranya sudah ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi kebanyakan masih tetap mempergunakan nama aslinya.⁴

Menurut Rudhi Prasetya, "Perusahaan persekutuan dapat menjalankan usahanya di bidang perekonomian, misalnya perindustrian, perdagangan dan perijasaan. Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* yang sering di singkat

² Budiono, 1992, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, PBF, Yogyakarta, Hlm. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Mustafa A. Siregar, 1990, *Kapita Selekta Penghetahuan Hukum Dagang*, Ind Hill Co, Jakarta, Hlm. 11.

CV”.⁵ Pada suatu Persekutuan Komanditer atau *limited partnership* yang selanjutnya disebut CV, terdapat satu atau beberapa orang sebagai sekutu komanditer. Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV sebagai pemasukan dan mereka tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan. Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan di harapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang di pinjamkan atau di investasikan tersebut⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia harus siap menghadapi persaingan perekonomian global sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain menciptakan kemudahan memulai usaha yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur peringkat kemudahan berusaha. Pada saat ini pemeringkatan kemudahan berusaha dilakukan oleh Bank Dunia dengan indeks *Ease of Doing Business* (EoDB).

Menurut Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi dalam kegiatan sosialisasi kemenkumham, untuk menghadapi persaingan global dalam penanaman modal tentu diperlukan iklim

⁵ Rudhi Prasetya, 2002, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Hlm.7.

⁶ Musa Lasakar, “Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya, Hlm. 194.

yang kondusif dan kepastian hukum serta efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.⁷ Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat substansial bagi setiap aktivitas investasi, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, reformasi perizinan merupakan pintu masuk untuk meyakinkan investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dalam suatu lingkungan usaha yang kondusif. Pelaku usaha memperoleh layanan yang mudah, efisien dan berkepastian hukum yang menjadi bagian penting dari setiap kegiatan perekonomian.

Dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pendaftaran perusahaan adalah “Daftar catatan resmi, diadakan berdasarkan ketentuan undang – undang ini dan peraturan – peraturan pelaksanaannya memuat hal – hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan”. Maka setiap perusahaan yang berdiri wajib mendaftarkan perusahaannya. Refleksi kepastian hukum akan proses perizinan bagi para investor diperlihatkan melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka menjadi sebuah kesempatan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini dikeluarkan, Pendirian perusahaan atau badan usaha bukan badan hukum seperti CV, Firma diatur dalam

⁷ Kemenkumham Kanwil Lampung, “Kemenkumham Lampung Gelar Sosialisasi Layanan AHU Tentang Pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018”, (<https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2592-kemenkumham-lampung-gelar-sosialisasi-layanan-ahu-tentang-pelaksanaan-permenkumham-nomor-17-tahun-2018>, Diakses pada 19 September 2020, 2020).

KUHD, sedangkan pendirian Persekutuan Perdata diatur dalam KUHPerdata dan kedua produk hukum Belanda ini juga masih berlaku sampai dengan saat ini. Berdasarkan ketentuan KUHD dan KUHPerdata syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam pendirian Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata tidak diperlukan karena badan usaha tersebut bukan merupakan perusahaan atau badan usaha badan hukum sehingga hanya perlu dilakukan pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri.⁸

Sejak diterbitkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sebuah sistem yang sama dengan pendaftaran PT. (Perseroan Terbatas) Mengingat aturan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebelumnya diatur tidak terlaui rinci, maka perubahan pendaftaran yang diatur dalam Permenkumham tersebut menjadi lebih rinci.⁹

Era 4.0 adalah era dimana semua kegiatan dilakukan dengan basis digital atau media internet guna mencapai efisiensi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang mengatur pendirian berbasis digital dapat dipahami merupakan salah satu implementasi Era 4.0.¹⁰ Pada prakteknya perusahaan baik berbadan hukum atau tidak harus didaftarkan. Tujuan pendaftaran perusahaan adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu

⁸Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm. 56.

⁹Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-Undang Badan Usaha.

¹⁰Dewi Lestari, Tesis : “Peranan Notaris Dalam Pendirian CV Paska Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata”, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm. 1.

perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi ntuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha dimana hal tersebut untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*tegoeder trouw*)¹¹

Selain kepastian dan percepatan dalam berusaha, pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha secara elektronik terintegrasi diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi pendaftaran badan usaha. Terwujudnya suatu sistem administrasi badan usaha dengan NIB yang nantinya dapat terintegrasi dengan instansi pemerintahan yang berkepentingan diharapkan mampu mengungkap pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu badan usaha. Belum adanya daftar badan usaha yang terintegrasi menyulitkan dalam pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha. Pengungkapan pemilik manfaat yang sesungguhnya dari suatu badan usaha sangat penting untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat terkait informasi dimaksud. Selama ini terdapat kecurigaan bahwa ada beberapa badan usaha dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana.¹²

Dengan adanya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang mengatur pendirian persekutuan sehingga telah memberikan banyak dampak positif

¹¹ Handri Rahardjo, 2013, *Hukum Perusahaan(Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*,

Pustaka Yustisia, Jakarta, Hlm.12.

¹² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan “ Perpres Beneficial Owner (BO), Upaya Cegah Koorporasi Digunakan Oleh Pelaku Tindak Pidana”, (https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-, Diakses pada 29 September 2020, 2020).

terhadap kemajuan perekonomian Indonesia, tetapi aturan dalam Permenkumham tersebut sesungguhnya bertentangan dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya yaitu KUHPerdata dan KUHD, karena posisi aturan tersebut setara dengan Undang-Undang berdasarkan hirarki peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Proses pendirian Persekutuan menurut KUHPerdata dan KUHD tidak ada kewajiban untuk pengajuan nama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Selanjutnya didalam Pasal 8 Permenkumham No. 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Dalam hal, nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata Menteri dapat menolak nama badan usaha tersebut secara elektronik”. Apabila kedua Pasal tersebut dikaitkan dapat dipahami bahwa dengan diterimanya permohonan pemakaian nama Persekutuan merupakan “syarat” bagi seorang pemohon untuk dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian. Selanjutnya, di dalam Pasal 23 KUHD menyatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu sedangkan di dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah berlangsung hingga saat ini. Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui SABU ini relatif masih baru sehingga dilapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan

baru tersebut juga memberikan dampak pada CV/Firma/Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Semua CV/Firma/Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui SABU.

Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 (satu) tahun, hanya saja memang tak ada sanksi bagi persekutuan yang tak mendaftarkan atau terlambat mendaftarkan. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas persekutuan tersebut. Efeknya kalau mereka tak mendaftarkan, nama CV atau Firma bisa dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.¹³ Aturan penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai media untuk pendaftaran perusahaan, bertujuan untuk memberikan kemudahan. Sebelumnya pendaftaran persekutuan telah diatur dalam KUHPPerdata dan KUHD, akan tetapi kemudian dirubah dengan menggunakan Permenkumham.¹⁴

Apabila berpedoman kepada KUHPPerdata dan KUHD sebagai sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHPPerdata dan KUHD berada diatas Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tidak dapat mengesampingkan KUHPPerdata

¹³ Krisnadi Nasution, 2019, "Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap*(CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018" , Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019, Hlm. 51.

¹⁴ Krisnadi Nasution, *Ibid*, Hlm. 52

dan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban atau pengaturan yang ada di dalam KUHPerduta dan KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kepastian Hukum Terkait Legalitas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018?
2. Bagaimana kepastian hukum terkait legalitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terkait legalitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis¹⁵

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

b. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Perdata Bisnis yaitu berkaitan dengan Kepastian Hukum Legalitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata di Indonesia agar tidak terjadi kekeliruan hukum serta ketimpangan hukum.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada tentang pendaftaran

¹⁵ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 37.

persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata di Indonesia

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya¹⁶ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi¹⁷. Maka dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti¹⁸. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dari sistematis tentang

¹⁶ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 26.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 6.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 7.

permasalahan yang sedang penulis teliti sedangkan bersifat analisis dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat untuk menjawab permasalahan.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data Sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

¹⁹Sri Rumada Sihite, 2019, “Analisis Yuridis Atas Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata(Studi Di Kota Medan)”, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, Hlm. 8.

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari: literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal dan makalah – makalah serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca berbagai dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari datasekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti

²⁰ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 218.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada penelitian ini tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumusan matematika). Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.